



Petikan P U T U S A N

Nomor 26/JN/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TERDAKWA**
NIK : xxxxxxxxxxxxxx
Tempat lahir : Rantau Bintang
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/18 Februari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (KTP)
Pendidikan : SMP (tamat)
Tempat tinggal : Dusun Suka Mulia, Desa xxxxxxxxxxxx,
Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh
Tamiang

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Banda Aceh Nomor: SP.Han/54/VI/RES.1.25/2024/Sat Reskrim tanggal 04 Juni 2024, terhitung sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor: B-143/L.1.27.3/Eku.1/06/2024 tanggal 22 Juni 2024, terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama Oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 91/Pen.JN/2024/MS.Jth tanggal 24 Juli 2024, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 4 halaman, petikan Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor PRINT.213/L.1.27/Eku.2/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
5. Penahanan Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 112/Pen.JN/2024/MS.Jth tanggal 03 September 2024, terhitung sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
6. Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 119/Pen.JN/2024/MS.Jth, tanggal 20 September 2024, sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2024;
7. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tahap pertama Nomor 248/Pen.JN/2024/MS.Jth, tanggal 01 November 2024, sejak tanggal 02 November 2024 sampai dengan tanggal 01 Desember 2024;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh penasihat hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 26/JN/2024/MS.Jth tanggal 03 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 26/JN/2024/MS.Jth tanggal 03 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM:39/JTH/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 dengan dakwaan alternatif yaitu:

PERTAMA:

"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat"

ATAU

KEDUA:

"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat";

Halaman 2 dari 4 halaman, petikan Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan bahwa semua unsur dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak, sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y21T warna biru metalik;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) helai baju daster anak perempuan bermotif abstrak warna hitam campur putih dan merah muda;
Dikembalikan kepada anak korban (Aisyah Farhana);
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **04 November 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **02 Jumadil Awal 1446 Hijriyah**, oleh kami **Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Fadhliya, S.Sy.** dan **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **07 November 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **05 Jumadil Awal 1446 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H**

Halaman 3 dari 4 halaman, petikan Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera, dihadapan Jaksa Penuntut Umum, dengan dihadiri oleh
Terdakwa;

Hakim Anggota,

dto

Fadhlia, S.Sy

Hakim Anggota,

dto

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.

Ketua Majelis,

dto

Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H

Panitera,

dto

Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H

Halaman 4 dari 4 halaman, petikan Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)